

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN OLINE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Mabsuti¹, Robby Nurtresna²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Primagraha
Email : ibnumarhas2@gmail.com

ABSTRACT

The presence of online loans is the impact of increasingly rapid technological advances. Online loans are in great demand by the public because of the ease of obtaining fresh funds, without complicated administration and requirements. However, people do not realize that behind the ease of getting fresh funds, the impact and risks of online loans are quite disturbing, because consumers who are unable to pay will be billed by being terrorized and even intimidated. The occurrence of various collection cases that violate human rights is actually caused by consumers who are unable to repay loans, because the interest is too high and indeed they are unable to pay. The legal umbrella for borrowing and borrowing cases is still lacking, because it has not been able to protect consumers who are intimidated because they are unable to pay, and also because they cannot protect lenders who suffer losses due to default.

Keywords: *online loans, debt collectors, accounts payable*

ABSTRAK

Kehadiran pinjaman online merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang semakin pesat. Pinjaman online banyak diminati masyarakat karena kemudahan memperoleh dana segar, tanpa administrasi dan persyaratan yang rumit. Namun masyarakat tidak menyadari bahwa di balik kemudahan mendapatkan dana segar, dampak dan risiko pinjaman online cukup meresahkan, karena konsumen yang tidak mampu membayar akan ditagih dengan diteror bahkan diintimidasi. Terjadinya berbagai kasus penagihan yang melanggar hak asasi manusia sebenarnya disebabkan oleh konsumen yang tidak mampu mengembalikan pinjaman, karena bunga yang terlalu tinggi dan memang tidak mampu membayar. Payung hukum kasus pinjam meminjam masih kurang, karena belum mampu melindungi konsumen yang terintimidasi karena tidak mampu membayar, dan juga karena tidak dapat melindungi pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat wanprestasi.

Kata kunci: *pinjaman online, debt collector, utang usaha*

PENDAHULUAN

Di era teknologi informasi sekarang, dunia bahkan diibaratkan hanya berada dalam genggam tangan. Orang bisa melakukan apapun hanya dengan ketikan jari. Berbagai hal bisa dilakukan dengan mudah berkat kemajuan teknologi yang semakin canggih. Masyarakat sebagai konsumen semakin mudah dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya karena jasa yang ditawarkan kepada konsumen begitu banyak dan tidak menyulitkan untuk bisa mendapatkannya (Nurtresna, 2015)

Pinjaman online alias pinjol merupakan salah satu fasilitas penyedia jasa keuangan yang beroperasi online, yang biasa dikenal dengan sebutan *fintech*, (online-pajak.com, 2018).

Pinjaman online atau *Fintech Lending* adalah pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan inovasi pada bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memberi kemungkinan antara peminjam dan pemberi pinjaman melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi pesan singkat dan/atau telepon (Jeremy, 2022).

Pinjol telah dibakukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam transaksi pinjol, OJK melalui peraturan di atas sudah memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam pinjol, antara lain sebagai berikut ;

1. Penyelenggara layanan pinjaman online ialah usaha berbadan hukum di Indonesia yang sebagai penyedia, pengelola, dan pengoprasian pelayanan pinjaman yang berbasis akan teknologi informasi.
2. Batas maksimum jumlah pinjaman online yakni senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan dapat ditinjau terhadap batas maksimum tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penyelenggara pinjaman online harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Wahyuni, 2021).

Untuk Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online juga diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, serta pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak", (Jeremy, 2022).

Lantaran kemudahannya dalam melakukan pinjaman online, banyak yang tergiur dengan aplikasi tersebut. Pertumbuhan aplikasi pinjaman online pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data OJK pada tahun 2017, terdapat 237.159 nasabah yang melakukan pinjaman online untuk mendapatkan dana segar, dimana pertumbuhan itu meningkat 581 persen dibanding tahun sebelumnya, (online-pajak.com, 2018).

Kehadiran pinjol yang banyak diminati oleh masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya: Lebih mudah mendapatkan dana segar dan prosesnya cepat; Dapat diakses dan dinikmati segala kalangan masyarakat, dari bawah sampai menengah; Pinjol yang memanfaatkan internet dengan segala perkembangannya mampu menarik generasi muda untuk dapat membuat bisnis, yang dapat menekan angka pengangguran dan membuka peluang usaha; Peluang makin banyaknya perusahaan berbasis *online* di bidang keuangan ini diakibatkan perkembangan teknologi; Kemudahan administrasi, efektif dan efisiensi merupakan keunggulan pinjol, (Sri, 2022).

Bagai mata pisau yang tajam, teknologi pun seperti itu, jika tidak bisa memanfaatkannya. Dengan mengikuti aturan dan norma yang berlaku maka teknologi akan banyak memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia (Marfu'atun, 2020). Pun begitu sebaliknya, bila tidak bijak dalam memanfaatkannya akan timbul banyak kerugian akibat teknologi informasi tersebut. Salah satu dari penggunaan teknologi informasi yang tidak baik, tercermin dari maraknya kasus pinjaman online atau pinjol. Suka tidak suka, kasus penipuan berkedok pinjol meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, mudahnya syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan pinjol. Ada yang hanya dengan modal foto kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor ponsel, sudah bisa mendapatkan pinjaman dana. Dengan iming-iming mudah mendapatkan dana segar, banyak masyarakat yang tergiur meski tidak sedikit masyarakat dirugikan dengan adanya aplikasi pinjol ini. Mulai dengan bunga yang terlalu tinggi, serta cara penagihan utang yang dilakukan dengan cara memaksa, meneror dan memeras konsumennya, (Jeremy, 2022). Dalam prakteknya mekanisme pinjol tidak mengindahkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, (Wahyuni, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mereview beberapa jurnal yang berhubungan dengan kasus pinjaman online di Indonesia. Jurnal yang di review oleh penulis sebanyak 10 (sepuluh) jurnal nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan review dari 10 jurnal nasional mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pinjol. OJK memberi berbagai syarat terhadap penyelenggara aplikasi pinjol di antaranya harus berbadan hukum; Mematuhi ketentuan pembatasan jumlah maksimal pinjaman yang dapat diberikan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, adalah tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016; Membuat perjanjian atau kesepakatan tertulis lebih dulu terkait dengan kerjasama, terutama mengenai suku bunga; Harus adanya edukasi dari penyelenggara pinjol terhadap masyarakat mengenai resiko pinjol itu sendiri, bukan mengenalkan kemudahannya saja, padahal banyak resiko yang harus konsumen tahu, (Wahyuni, 2022).

Praktek pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada pinjaman *online* ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Jika konsumen masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, maka mereka akan terus- menerus mendapatkan penawaran untuk melakukan pinjaman online atau mengunduh aplikasi pinjol ilegal melakukan pesan singkat. Dengan hanya menyerahkan foto diri dan KTP, maka konsumen sudah bisa mendapatkan dana segar, dengan konsekuensi bunga yang sangat tinggi. Banyak konsumen yang terjebak pinjol legal maupun ilegal, dan masalah timbul ketika konsumen tidak bisa membayar pinjaman karena bunga yang sangat tinggi. Biasanya penyelenggara pinjol melakukan tagihan melalui pihak ketiga yaitu *debt collector*. Mereka melakukan penagihandengan mendatangi langsung rumah atau kantor sambil memaksa dan kata-kata kasar supaya konsumen membayar pinjamannya. Tentu saja *debt collector* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, serta email, Bahkan ada

konsumen yang memberikan nomor IMEI agar pinjamannya cepat cair. Konsumen sering mengalami teror dari telepon yang berisi ancaman, pelecehan seksual secara verbal dan *cyber bullying* dengan cara mengintimidasi hingga menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga bahkan dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial. Hal tersebut menimbulkan trauma, stres, depresi, gelisah, tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri, sampai-sampai ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya dia bekerja, (Jeremy, 2022).

Beberapa dampak negatif pinjaman online khususnya yang ilegal di antaranya: Bunga terlalu tinggi; Penagihan selain kepada konsumen juga dilakukan pada kontak yang terdapat pada data konsumen, seperti saudara, kerabat, teman, dll; terdapat ancaman berupa penipuan, ancaman, fitnah juga pelecehan seksual; Data pribadi konsumen disebarluaskan; Seluruh akses terhadap gawai konsumen diambil; Tidak ada kejelasan lokasi kantor peminjam online; Biaya admin yang tidak jelas; Besarnya bunga yang terus naik; Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain, (Jeremy, 2022).

Dengan kehadiran banyaknya pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat, pada Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Meski demikian, walaupun sudah dilakukan pemblokiran, pinjol ilegal tetap muncul dengan nama yang baru, (Jeremi, 2022).

Tak hanya pinjol ilegal yang ditemukan berbagai masalah yang merugikan konsumen. Aplikasi pinjol yang legal pun juga tak sepi masalah. Di antaranya penagihan yang bersifat mengancam dan menyor, selain itu juga kerahasiaan data konsumen yang kurang aman, (Muhammad, 2021).

Beberapa hambatan penegak hukum mengatasi kejahatan pinjaman online, di antaranya: Staf ahli yang terbatas; Manajemen pemerintahan yang lemah; Tidak adanya pengawasan atas penggunaan web dapat membuka pintu bagi terjadinya kesalahan atau kejahatan digital; Hambatan Prosedural UU ITE Lemahnya instrumen hukum UU ITE terlihat

jelas dalam Pasal 27 dan Pasal 37 tentang perbuatan yang diharamkan dimana banyak aparat kepolisian sendiri yang tidak memahami pentingnya pasal tersebut, (Eko, 2022); Tidak adanya sanksi hukum kepada pinjol yang tidak mendaftarkan diri ke OJK, (Dewa Ayu, 2021).

Pemerintah dalam hal ini OJK harus melakukan langkah-langkah untuk melindungi konsumen pinjol, karena pinjol ini memang sangat meresahkan kehadirannya. Masyarakat hanya disugukan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pinjaman dan mendapatkan dana segar tanpa tahu risiko apa yang akan mereka hadapi di depannya. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah yaitu melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat agar paham dalam memilih layanan pinjol serta memahami dan mengetahui resiko-resiko apa saja yang bakal mereka terima saat menggunakan layanan pinjol, (Dharu Tiarsih, 2021)

Salah satu kasus yang dialami seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah, yang membutuhkan uang akhirnya terpaksa meminjam di layanan pinjol, utang dia yang hanya Rp3,7 juta tetapi harus membayar sebanyak Rp206,3 juta. Guru tersebut diteror agar membayar hutang, data pribadinya disebarluaskan oleh pihak pinjol dengan menyebarkan berita bohong dan fitnah, (Berlian, 2021).

Selain berdampak negatif bagi yang meminjam dana yang mengalami kerugian karena tindakan intimidasi, ataupun teror saat penagihan. Di pihak penyelenggara pinjol, bisnis pinjol ini pun berdampak negatif bagi penyelenggara pinjol (yang meminjamkan dana) karena risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara pinjol, karena tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab terhadap risiko gagal bayar ini. Sebenarnya terjadinya intimidasi atau teror pada konsumen pinjol, itu disebabkan karena mereka tidak bisa membayar pinjaman.

Bentuk pelanggaran yang terjadi pada pinjol di antaranya: wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen karena tidak mampu membayar pinjaman yang akhirnya terjadi penagihan secara paksa; iktikad tidak baik sales/pihak ketiga; adanya sengaja gagal bayar (tidak membayar hutang), (Debby Puspito, 2022).

KESIMPULAN

Saat ini banyak ditemukan berbagai kasus pelanggaran HAM kepada para konsumen pinjaman online, hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait dampak dan resiko pinjaman online tersebut, bahkan banyak masyarakat yang terjebak bisnis pinjol illegal dengan bunga yang sangat tinggi. Terjadinya penagihan secara teror dan intimidasi disebabkan konsumen yang tidak bisa membayar pinjaman selain karena bunganya terlalu besar juga karena konsumen tersebut banyak yang meminjam karena untuk kebutuhan sehari-hari tetapi mereka tidak punya penghasilan bulanan untuk membayar pinjaman. Sehingga banyak konsumen yang dikejar-kejar *debt collector* agar membayar hutangnya.

Selain merugikan pihak konsumen yang banyak diberitakan di berbagai media, ternyata pinjol ini pun merugikan pihak penyelenggara pinjol. Hal itu dikarenakan banyaknya terjadi gagal bayar baik sengaja maupun karena tidak mampu bayar. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab terhadap risiko gagal bayar ini. Dan tentu saja hal ini sangat merugikan pihak penyelenggara pinjol.

Dari sini dapat disimpulkan ternyata pinjol saat ini masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Hal itu karena baik konsumen maupun penyelenggara pinjol memiliki berbagai dampak negative lantaran masih kurangnya payung hukum dan ketegasan pihak pemerintah pada bisnis pinjol ini.

Saran dari penulis, agar pihak pemerintah memberi edukasi mengenai dampak dan resiko negatif yang kerap dialami para konsumen, serta memberi syarat dan aturan yang ketat bagi konsumen maupun penyelenggara pinjol yang akan melakukan transaksi.

Pemerintah agar menghukum berat para pelaku pinjol illegal yang banyak meresahkan masyarakat, sekaligus diharapkan agar pertumbuhan pinjol ilegal tidak semakin berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Berlian (2021), Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , Vol. 9 No.2

- Debbi Puspito (2022), Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid- 19, Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 14 Nomor 1
- Dewa Ayu (2021), Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-hak Pribadi Pengguna, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.06 No.02
- Dharu Triasih (2021), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online, Seminar Nasional Hukum : Universitas Negeri Semarang
- Eko Pratama (2022), Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia, Uneslaw Review, Vol.4 issue 3
- Jeremy (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, IPMI LAW JOURNAL ,Vol.2 (1)
- Marfu'atun, D. R. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa dalam Perjanjian Kredit Bank di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten. *Nurani Hukum*, 3(1), 60-68.
- Muhammad Fachri (2021), Tinjauan Hukum Terhadap Pinjaman Online Dan Pengguna Data Konsumen Aplikasi” Kredit Pintar”, Vol. 1 No. 01 *Fortiori Law Journal : Fakultas Hukum, UCY*
- Nurtresna, R. (2015). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Pengobatan Tradisional (Tabib) Di Tinjau Menurut Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Tabib M. Luqman Kota Serang* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
- Online Pajak (2018), PinjamanOnline Yang Terdaftar di OJK, online-pajak.com
- Rayyan (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal, *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Vol.1 No.1, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Sri Lestari (2022) Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal, *Mimbar Keadilan*, Vol. 15 No.1

Wahyuni (2021) Aspek Hukum Terhadap Pinjaman Online, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Vol.2 No.1